



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Liani, perempuan, lahir di Medan, tanggal 3 Oktober 1978, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Duyung Nomor 47/89, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Zaini, S.H., dan Isnin Awan Wichaya, S.H., Advokat, Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Office "K. Sembiring, S.H & Associates", beralamat di Jalan Padang Golf, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/453/HK.00/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Kho Lip Kun Alias Kurniawan, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 17 Februari 1966, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Cemara Asri, Jalan Duku Nomor 18, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harton Badia Simanjuntak, S.H., Susi Susanti, S.H., dan Edi Sabana Sembiring, S.H., Para Advokat dari Law Office "HAAS & Associates", beralamat di Jalan Jemadi I Blok A No. 15, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah

Hal. 1 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor W2.U4/480/HK.00/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2022 Nomor 166 / Pdt.G / 2022 / PN.Lbp ;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang penetapan hari sidang tanggal 14 Juli 2022 Nomor 166/Pdt.G/2022/PN.Lbp ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya telah dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2000 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea nomor 8 Medan, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 858/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftar dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. IRVINE, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4188/2000 tanggal 6 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
  - b. CELINE KHO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.739/2005 tanggal 20 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan ;
3. Bahwa semula berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 22 September 2016 juncto putusan

Hal. 2 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan 202/PDT/2017/PT.MDN tanggal 12 September 2017 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3367 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 377 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Juni 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun gugatan tersebut ditolak dengan pertimbangan hukum putusan : *"Bahwa meskipun tidak terdapat komunikasi intensif, Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali bersama kedua anaknya hidup dalam satu tempat tinggal sehingga masih ada harapan bagi keduanya untuk membangun rumah tangga yang damai dan bahagia"*, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum halaman 6 alinea pertama putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 377 PK/PdV2020 tanggal 17 Juni 2020 ;

4. Bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak rukun apalagi harmonis maka setelah dimajukannya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Penggugat yang sudah tidak menemukan kebahagiaan hidup berumah tangga kembali pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Duyung nomor 47/89, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan (vide : Surat Keterangan Nomor: 470/1774/2019 tanggal 07 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) ;
5. Bahwa dan walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaliknya semakin tidak bahagia, tidak rukun, dan tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang semula tidak

Hal. 3 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



ingin bercerai dengan Penggugat tidak ada melakukan upaya apapun yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang damai dan bahagian sebagaimana diharapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan malah Tergugat sama sekali tidak peduli dengan Penggugat;

6. Bahwa akibatnya Penggugat yang masih berstatus sebagai isteri dari Tergugat telah semakin tersiksa dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, apalagi faktanya Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri sebagaimana diamanatkan di dalam Bab VI Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
7. Bahwa sejak tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain dan bahkan tidak saling berkomunikasi sebagaimana seharusnya suami isteri, Tergugat tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat, dengan lalainya Tergugat melaksanakan kewajiban sebagai suami dapat dijadikan alasan untuk dimajukan gugatan pada Pengadilan (vide : Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
8. Bahwa oleh karenanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah salah dan keliru, karena faktanya dengan adanya putusan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat malah semakin bertambah tidak bahagia, tidak rukun, tidak damai apalagi harmonis, dan Penggugat sebagai isteri telah merasa dipermainkan dan disakiti oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang menolak bercerai namun Tergugat tidak pernah melakukan upaya untuk membangun rumah tangga yang damai dan bahagian sebagaimana diharapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan sebaliknya dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat telah bersikap semakin tidak peduli, tidak perhatian dan tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Penggugat, dan menurut kabar yang Penggugat terima sekarang ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain ;
9. Bahwa setelah lebih dari 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada niat Tergugat untuk

Hal. 4 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



memperbaiki kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, maka berdasarkan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan hukum untuk dimajukan gugatan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

10. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*, demi kebaikan Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat lama tidak merasakan bahagia, rukun dan harmonisnya kehidupan dalam berumah tangga maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
11. Bahwa walaupun Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan salah satu syarat perceraian adalah : *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, namun perselisihan dan pertengkaran tidak selalu dalam bentuk adanya keributan ataupun pertengkaran secara fisik ataupun dengan kata-kata kasar, dan sikap serta prilaku Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling cinta, tidak saling berkomunikasi dengan baik dan intensif adalah sudah cukup untuk membuktikan tidak rukun, tidak damai dan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan pendapat, perselisihan ataupun pertengkaran, hanya saja karena Penggugat ataupun Tergugat tidak suka dan tidak terbiasa bertengkar secara fisik ataupun dengan mengucapkan kata-kata kasar maka perselisihan ataupun pertengkaran tersebut tidak terlihat dengan jelas dan terang oleh pihak lain ;
12. Bahwa dan perginya Penggugat dari rumah pada tahun 2016 untuk kembali tinggal bersama orang tuanya telah cukup membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga apalagi Tergugat sebagai seorang suami justeru membiarkan, tidak peduli dan tidak melakukan upaya apapun agar Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dalam satu rumah, sehingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3367 K/Pdt/2018

Hal. 5 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



tanggal 18 Desember 2018 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 377 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang telah menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bukannya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik apalagi rukun, damai dan harmonis, namun sebaliknya dengan terbitnya putusan tersebut telah membuat hati dan jiwa Penggugat semakin terluka dan tersakiti, sedangkan Tergugat tidak peduli dan tidak pernah berupaya untuk membangun rumah tangga yang damai dan bahagia ;

13. Bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut, dengan sudah lebih 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sampai sekarang tidak ada harapan untuk hidup rukun, damai, bahagia dan harmonis didalam rumah tangga maka cukup alasan hukum untuk menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan cukup alasan hukum untuk menyatakan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian berikut segala akibat hukumnya ;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian tidak memutus hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terhadap anak, dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama IRVINE dan CELINE KHO yang telah remaja atau telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun adalah berhak menentukan pilihannya untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu dan Bapaknya, sedang baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat melarang ataupun menghalangi Tergugat ataupun Penggugat untuk menjalankan hak dan kewajiban untuk mengurus, memelihara maupun mendidik anak apalagi hak untuk bertemu, bermain dan berlibur dengan anak dan/maupun perbuatan lainnya ;
15. Bahwa dan berdasarkan Pasal 41 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan kewajiban Tergugat sebagai Bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



16. Bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu diwajibkan mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atau instansi terkait lainnya yang berwenang untuk didaftar dan dicatat dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu serta selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian. Dan satu eksemplar salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
17. Bahwa dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan maka gugatan ini seyogianya harus dikabulkan, dan Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terhormat untuk berkenan kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2000 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea nomor 8 Medan, dan telah didaftar dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 858/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
  - a. IRVINE, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4188/2000 tanggal 6 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
  - CELINE KHO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal. 7 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.739/2005 tanggal 20 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan ;

adalah anak sah dalam perkawinan ;

4. Menghukum dengan mewajibkan Tergugat sebagai Bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berhak untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak, Tergugat tidak dapat melarang ataupun menghalangi Penggugat untuk bertemu, bermain dan berlibur dengan anak dan/maupun perbuatan lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku ;
6. Mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atau instansi terkait lainnya yang berwenang untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, dan Dan satu eksemplar salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Akta Perkawinan Nomor : 858/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : "Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain" ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Akhmad Zaini, S.H., dan Isnin Awan Wichaya, S.H., sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya Harton Badia Simanjuntak, S.H ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, sebagai Mediator ;

Hal. 8 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun 2000, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 858/2000 tanggal 18 Agustus 2000;
3. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. IRVINE, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4188/2000 tanggal 6 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
  - b. CELINE KHO, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.739/2005 tanggal 20 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
4. Bahwa benar Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. : 38/Pdt.G/2016/PN. Lbp tanggal 22 September 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 202/PDT/2017/PT. Mdn tanggal 12 September 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3367K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 377 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Juni 2020 (selanjutnya disebut perkara terdahulu);
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada point (4) halaman 3 gugatannya yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti adanya dimana hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali yang mengakibatkan ditolaknya gugatan

Hal. 9 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



perceraian terdahulu dari Penggugat. Selain itu, Penggugat juga tidak kembali pulang ke rumah orang tuanya, melainkan tinggal tidak jauh dari rumah Tergugat sendiri di dan masih bertempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Asri;

6. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada point (5), point (6), dan point (7), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut memutarbalikkan seluruh fakta-fakta yang ada, dimana justru gugatan perceraian terdahulu dan gugatan perceraian dalam perkara a quo secara faktanya dilakukan dan berasal dari perbuatan Penggugat sendiri. Penggugat meninggalkan rumah bersama dan anak-anaknya, Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya. Dengan gugatan perceraian terdahulu dari Penggugat yang ditolak, seharusnya hal tersebut menjadi momentum dari Penggugat untuk sadar diri dan diberikan waktu untuk berubah. Namun, Penggugat tetap mau menang sendiri, terbukti Penggugat tetap mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo;
- Bahwa sembari perkara gugatan perceraian terdahulu tetap berjalan dan hingga diputus pada tingkat Peninjauan Kembali, Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, dimana Tergugat yang seluruhnya membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya, mengantar anak-anaknya sekolah, dimana pada saat itu anak Tergugat dan Penggugat yaitu IRVINE masih sekolah bersekolah di tingkat SMA dan CELINE KHO masih sekolah bersekolah di tingkat SD, Tergugat tetap selalu mengantar kedua anak tersebut untuk bersekolah setiap harinya;
- Bahwa saat ini, meskipun Tergugat telah bekerja di Kisaran, namun Tergugat tetap rutin pulang ke Medan untuk melihat dan bertemu dengan anak perempuannya (CELINE KHO) dan tetap membiayai segala keperluan hidup dari anak perempuannya tersebut. Bahkan anak laki-laki Tergugat dan Penggugat (IRVINE) yang telah bekerja di Jakarta, Tergugat tetap memberikan biaya hidup setiap bulannya;
- Bahwa meskipun Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah, sesekali ada Tergugat dan Penggugat menjalin komunikasi melalui kedua anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat justru terkejut mendapat surat panggilan (relas) sidang atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dimana



Penggugat sama sekali tidak menyadari dan menyangka Peggugat kembali mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil Peggugat pada point (8) halaman 4 dalam gugatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas, Tergugat tidak pernah berselingkuh dan telah memiliki wanita idaman lain, dan perlu Tergugat sampaikan Peggugat tidak perlu membuat dalil-dalil yang menjerus kepada fitnah dengan mendasarkan mendapat kabar yang Peggugat terima tanpa adanya bukti-bukti yang jelas dan dapat dibuktikan di depan persidangan;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan dan kecewa atas dalil Peggugat tersebut yang mendalilkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, dikarenakan dalil tersebut telah memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya yang mana Peggugat dapat membuktikan sebaliknya siapa yang sebenarnya diduga telah melakukan perselingkuhan. Namun dalam hal ini, Tergugat tidak mau mengingat demi kebaikan bersama dan dan anak-anak Tergugat dan Peggugat;

8. Bahwa sehubungan dengan dalil Peggugat pada point (14) dan point (15) halaman 6, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa hak dan kewajiban atas anak yang bernama IRVINE dan CELINE KHO, adalah tetap berada dalam pengasuhan secara bersama-sama antara Peggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tidak hanya Bapak saja yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah mengatur si ibu juga juga bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, mengingat Peggugat juga bekerja di bank dan memiliki gaji yang lumayan besar;

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian dari Tergugat tersebut di atas, Tergugat pada prinsipnya tidak ingin terjadi perceraian antara Tergugat dan Peggugat, dan semuanya kembali kepada keinginan Peggugat sendiri dan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon putusan seadil-adilnya dengan memberikan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang terbaik bagi Tergugat dan Peggugat ;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 30 Agustus 2022, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 6 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan (konklusi) dipersidangan masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea Nomor 8 Medan, kemudian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 858/2000, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama 1. IRVINE, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, 2. CELINE KHO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005 ;
- Bahwa oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak rukun apalagi harmonis, maka sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal. 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



perceraian terhadap Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 22 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/PDT/2017/PT.MDN tanggal 12 September 2017 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3367 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Juni 2020, dan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Penggugat yang sudah tidak menemukan kebahagiaan hidup berumah tangga kembali pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Duyung nomor 47/89, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan (vide : Surat Keterangan Nomor: 470/1774/2019 tanggal 07 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) ;

- Bahwa walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaliknya semakin tidak bahagia, tidak rukun, dan tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang semula tidak ingin bercerai dengan Penggugat tidak ada melakukan upaya apapun yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang damai dan bahagia sebagaimana diharapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan malah Tergugat sama sekali tidak peduli dengan Penggugat ;
- Bahwa akibatnya Penggugat yang masih berstatus sebagai isteri dari Tergugat telah semakin tersiksa dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, apalagi faktanya Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri sebagaimana diamanatkan di dalam Bab VI Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Hal. 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain dan bahkan tidak saling berkomunikasi sebagaimana seharusnya suami isteri, Tergugat tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat, dengan lalainya Tergugat melaksanakan kewajiban sebagai suami dapat dijadikan alasan untuk dimajukan gugatan pada Pengadilan (vide : Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
  - Bahwa oleh karenanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah salah dan keliru, karena faktanya dengan adanya putusan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat malah semakin bertambah tidak bahagia, tidak rukun, tidak damai apalagi harmonis, dan Penggugat sebagai isteri telah merasa dipermainkan dan disakiti oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang menolak bercerai namun Tergugat tidak pernah melakukan upaya untuk membangun rumah tangga yang damai dan bahagian sebagaimana diharapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan sebaliknya dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat telah bersikap semakin tidak peduli, tidak perhatian dan tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Penggugat, dan menurut kabar yang Penggugat terima sekarang ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain ;
  - Bahwa setelah lebih dari 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada niat Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, maka berdasarkan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan hukum untuk dimajukan gugatan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;
- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun 2000, dan perkawinan

Hal. 14 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 858/2000 tanggal 18 Agustus 2000, kemudian dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama 1. IRVINE, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, 2. CELINE KHO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005 ;

- Bahwa benar Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 22 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/PDT/2017/PT.Mdn tanggal 12 September 2017 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3367K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point (4) halaman 3 gugatannya yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti adanya dimana hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali yang mengakibatkan ditolaknya gugatan perceraian terdahulu dari Penggugat. Selain itu, Penggugat juga tidak kembali pulang ke rumah orang tuanya, melainkan tinggal tidak jauh dari rumah Tergugat sendiri di dan masih bertempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Asri ;
- Bahwa Penggugat tersebut memutarbalikkan seluruh fakta-fakta yang ada, dimana justru gugatan perceraian terdahulu dan gugatan perceraian dalam perkara a quo secara faktanya dilakukan dan berasal dari perbuatan Penggugat sendiri. Penggugat meninggalkan rumah bersama dan anak-anaknya, Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa walaupun perkara gugatan perceraian terdahulu tetap berjalan dan hingga diputus pada tingkat Peninjauan Kembali, Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, dimana Tergugat yang seluruhnya membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya, mengantar anak-anaknya sekolah, dimana pada saat itu anak

Hal. 15 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



Tergugat dan Penggugat yaitu IRVINE masih sekolah bersekolah di tingkat SMA dan CELINE KHO masih sekolah bersekolah di tingkat SD, Tergugat tetap selalu mengantar kedua anak tersebut untuk bersekolah setiap harinya ;

- Bahwa saat ini Tergugat telah bekerja di Kisaran, namun Tergugat tetap rutin pulang ke Medan untuk melihat dan bertemu dengan anak perempuannya (CELINE KHO) dan tetap membiayai segala keperluan hidup dari anak perempuannya tersebut. Bahkan anak laki-laki Tergugat dan Penggugat (IRVINE) yang telah bekerja di Jakarta, Tergugat tetap memberikan biaya hidup setiap bulannya ;
- Bahwa meskipun Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah, sesekali ada Tergugat dan Penggugat menjalin komunikasi melalui kedua anak Tergugat dan Penggugat, kemudian Tergugat justru terkejut mendapat surat panggilan (relas) sidang atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat sama sekali tidak menyadari dan menyangka Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point (8) halaman 4 dalam gugatannya, Tergugat tidak pernah berselingkuh dan telah memiliki wanita idaman lain, dan perlu Tergugat sampaikan Penggugat tidak perlu membuat dalil-dalil yang menjerus kepada fitnah dengan mendasarkan mendapat kabar yang Penggugat terima tanpa adanya bukti-bukti yang jelas dan dapat dibuktikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 858/2000 antara Kho Lup Kun dan Liani, tanggal 18 Agustus 2000, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda..... Bukti P-1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4188/2000 atas nama Irvine, tanggal 06 Desember 2000, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.739/2005 atas nama Celine Kho, tanggal 20 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271014310780006 atas nama Liani, tanggal 06 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1271102101150010 atas nama Kepala Keluarga Tjin Haw Tjui, tanggal 11 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-6 ;
7. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3367 K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-7 ;
8. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 377 PK/Pdt/2020, tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-8 ;
9. Print Out E-Paper Surat Kabar Analisa Terbitan Medan, Edisi Minggu tanggal 25 April 2022, Halaman 8, tentang Berita Dukacita atas meninggalnya ANG SOA NIO (In casu Ibu Tergugat/Ibu Mertua Penggugat), selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti P-6, P-7, dan P-8 berupa Salinan, sedangkan P-9 berupa print out ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi Tjong Tjun Pin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi merupakan Nasabah Bank ditempat Penggugat bekerja dan disitu kami juga menjadi teman ;
- Bahwa saksi menjadi teman dengan Penggugat dikarenakan bila saksi ke Bank, Penggugat selalu membantu saksi ;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Irvine, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, dan Celine Kho, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005 ;
- Bahwa dikarenakan saksi berteman dengan Penggugat, kemudian Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bertemu dengan suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita, suaminya bekerja di PT. Indako akan tetapi saat itu pernah suami Penggugat datang menjemput anaknya kerumah Penggugat, akan tetapi mereka tidak cakapan, dan saat itu Penggugat menceritakan jika ianya sudah lama tidak serumah lagi dengan Tergugat akan tetapi saya tidak mengerti apa masalah rumah tangga mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016, dimana suami Penggugat tinggal di Kisaran ;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan, bernama Celine Kho saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar, yang bernama Irvine, sudah kerja di Jakarta ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memberi uang kepada anaknya yang laki-laki saja sedangkan kepada isteri dan anaknya yang perempuan, Tergugat tidak ada memberikan uang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang Tergugat peroleh ;
- Bahwa setahu saksi, keinginan Penggugat atas rumah tangganya hanya ingin cerai saja, tidak menginginkan nafkah atau apapun juga ;

Hal. 18 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan anak perempuannya yang bernama Celine Kho saat ini tinggal di rumah adiknya Penggugat, dimana rumah Penggugat dengan rumah yang ditempati saat ini agak berdekatan ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjemput anak perempuannya yang bernama Celine Kho, karena memang sering Tergugat mengajak Celine Kho untuk jalan-jalan, akan tetapi saat itu saksi melihat Tergugat tidak ada turun ;
  - Bahwa setiap Tergugat datang ke Medan, biasanya Tergugat menemui anak perempuannya dan mengantarkannya ke sekolah ;
2. Saksi Yunita Wijaya, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana dahulunya Penggugat bekerja dengan saksi pada bidang Properti pada tahun 2006 ;
  - Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 12 Januari 2000 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea nomor 8 Medan akan tetapi saat itu saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Irvine, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, dan Celine Kho, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005 ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Cemara ;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana anak Penggugat yang ke-2 (kedua) sekolah di SMA dan tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang ke-1 (kesatu) sudah bekerja dan tinggal di Jakarta ;

Hal. 19 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi terakhir bertemu dengan Penggugat, ianya sempat memberitahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, akan tetapi masih satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang karena saksi sering menginap dirumah mereka dan setiap saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Indako akan tetapi jabatannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015, dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada isteri dan anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak memberi nafkah kepada isteri dan anaknya berdasarkan cerita dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi pada saat saksi menginap dirumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sakit, akan tetapi bukan karena perbuatan suami Penggugat, hanya saat mau kedokter, suami Penggugat tidak mau mengantar Penggugat dan saat itu Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke dokter ;
- Bahwa kalau masalah orang ketiga, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa masalah gugatan yang pernah diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri, saksi kurang mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat guna mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 22 September 2016, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-1 ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 202/PDT/2017/PT.MDN tanggal 12 September 2017, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-2 ;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi Nomor 3367 K/PDT/2018, tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-3 ;

Hal. 20 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 377 PK/Pdt/2020, tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-4 ;
5. Print Out Tangkapan Layar Handphone untuk transfer uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-5 ;
6. Print Out Tangkapan Layar Handphone untuk Transfer uang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-6 ;
7. Print Out Tangkapan Layar Handphone untuk Transfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-7 ;
8. Print Out Tangkapan Layar Handphone untuk Transfer uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 September 2022, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-8 ;
9. Print Out Tangkapan Layar Handphone untuk Transfer uang sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-9 ;
10. Print Out Tangkapan Layar Handphone untuk Transfer uang sebesar Rp. 980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 01 September 2022, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali T-1, T-2, T-3, T-4 berupa salinan, dan T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 berupa print out ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “*apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?*”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2000 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea Nomor 8 Medan, kemudian perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 858/2000 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, baik Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 858/2000 antara Kho Lup Kun dan Liani, tanggal 18 Agustus 2000, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea Nomor 8 Medan pada tanggal 12 Januari 2000, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2000. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Hal. 22 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan sejak tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain dan bahkan tidak saling berkomunikasi sebagaimana seharusnya suami isteri, Tergugat tidak pernah memberikan

Hal. 23 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat, dengan  
lainnya Tergugat melaksanakan kewajiban sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan  
perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat  
diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab  
perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga  
serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian  
berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan  
percekcokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun ;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai  
yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan  
secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang  
nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya  
hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup  
bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya  
terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah  
merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati  
dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya  
niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani  
hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud  
hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga.  
Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai  
luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam  
intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam  
masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan  
sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka  
harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki  
nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa  
dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan  
demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki  
perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya,  
maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat  
dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh

Hal. 24 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Tjong Tjun Pin, dan saksi Yunita Wijaya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh beberapa fakta hukum, yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea Nomor 8 Medan secara



agama Budha pada tanggal 12 Januari 2000, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 858/2000, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama 1. IRVINE, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, 2. CELINE KHO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005 ;

- Bahwa benar oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak bahagia, tidak rukun, dan tidak harmonis, kemudian sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain dan bahkan tidak saling berkomunikasi sebagaimana seharusnya suami isteri, Tergugat tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat, dengan lalainya Tergugat melaksanakan kewajiban sebagai suami, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan ;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 22 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/PDT/2017/PT.Mdn tanggal 12 September 2017 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3367K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Hal. 26 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya karena perkara ini berkaitan dengan dua insan manusia yang melibatkan hati dan emosional sehingga hal yang awalnya berjalan indah belum tentu dalam 5 (lima) tahun ke depan akan sama keadaannya dimana pada dasarnya baik dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam tidak ada yang secara jelas mengatur adanya *Ne bis in idem* dalam suatu perkara perceraian namun terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.110/K/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang sering kali dijadikan rujukan bagi hakim hakim di Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perceraian dan bahkan Yurisprudensi tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam rapat kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2007 dalam rumusan tersebut bahwa dalam perkara perkawinan tidak mengenal *Ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara perkawinan disini termasuk diantaranya Gugatan cerai dalam lingkup Peradilan Umum dengan demikian maka gugatan cerai dengan alasan yang sama tetap dapat diajukan kembali sepanjang pihak yang mengajukan dapat mengajukan bukti – bukti yang mendukung gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu :  
*“bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;*
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu :  
*“bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.*

Hal. 27 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu :  
*“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang mana Penggugat sudah meninggalkan rumah yang ditempati bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2000 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea nomor 8 Medan, dan telah didaftar dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 858/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga) yang menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama IRVINE, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4188/2000 tanggal 6 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, CELINE KHO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.739/2005 tanggal 20 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, adalah anak sah dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 858/2000 bertanggal 18 Agustus 2000, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4188/2000 atas nama Irvine, bertanggal 6 Desember 2000, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.739/2005 atas nama Celine Kho, bertanggal 20 Juli 2005 beserta keterangan saksi Tjong Tjun Pin , dan saksi Yunita Wijaya yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea Nomor 8 Medan secara agama Budha pada tanggal 12 Januari 2000, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 858/2000, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua)

Hal. 29 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing diberi nama 1. IRVINE, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, 2. CELINE KHO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 (empat) Menghukum dengan mewajibkan Tergugat sebagai Bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat, dan petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) yang menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berhak untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak, Tergugat tidak dapat melarang ataupun menghalangi Penggugat untuk bertemu, bermain dan berlibur dengan anak dan/maupun perbuatan lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum gugatan Penggugat point 6 (enam) yang mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atau instansi terkait lainnya yang berwenang untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, dan Dan satu eksemplar salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Akta Perkawinan Nomor : 858/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberitahukan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ada dicantumkan di dalam gugatan, dan mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor

Hal. 30 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 6 (*enam*) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 7 (*tujuh*) mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum point 7 (*tujuh*) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 (*satu*) dari gugatan Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum point 1 (*satu*) dapat dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2000 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bun Hiung, di Vihara Buddha Dharma Velu, Jalan Porsea nomor 8 Medan, dan telah didaftar dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 858/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

Hal. 31 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IRVINE, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2000, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4188/2000 tanggal 6 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
- b. CELINE KHO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2005, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.739/2005 tanggal 20 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan ;  
adalah anak sah dalam perkawinan ;
4. Menghukum dengan mewajibkan Tergugat sebagai Bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berhak untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak, Tergugat tidak dapat melarang ataupun menghalangi Penggugat untuk bertemu, bermain dan berlibur dengan anak dan/maupun perbuatan lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyampaikan masing-masing 1 (satu) salinan putusan perceraian perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang di peruntukkan untuk itu dan juga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
7. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Demon Sembiring, S.H., M.H., masing-

Hal. 32 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 166/Pdt.G/2022/PN.Lbp tanggal 14 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah di kirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.,

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	410.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	+
Jumlah	Rp	560.000,00	

(Terbilang : lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 33 Putusan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)